



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 3106 TAHUN 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari Ni Made Sunarti / Penyelenggara Yayasan Pendidikan TK Dharma Kumara II Canggu Nomor 76/TKDKII/PO/IX/2019, tanggal 12 September 2019 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Kuta Utara Nomor 421.11/359/IX/UPT.Disdikpora Kuta Utara/2019 tanggal 12 September 2019, beserta lampiran-lampirannya;
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 58/PAUD-PNF/IX/2019, hari Kamis, tanggal 19 September 2019 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	:	TK.DHARMA KUMARA II CANGGU
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak ( TK )
Rumpun Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	:	Jl.Umadui Banjar Babakan, Desa Canggu Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	:	Ni Made Sunarti / Yayasan Pendidikan TK.Dharma Kumara II PKK Desa Canggu.
Pengelola	:	Ni Ketut Kasih.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,  
Pada tanggal 20 September 2019



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
3. Bupati Badung .
4. Camat Kuta Utara
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olah Raga Kec.Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003146.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA KUMARA II PKK DESA CANGGU

- Menimbang
- a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 40, tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA KUMARA II PKK DESA CANGGU tanggal 26 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019022651101764 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA KUMARA II PKK DESA CANGGU;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA KUMARA II PKK DESA CANGGU  
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 40, tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004030.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 26 Februari 2019





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003146.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA KUMARA II PKK DESA CANGGU

1. Kekayaan awal: Rp. 90.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I NENGAH LANA, SH	5103061310650001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I NENGAH LANA, SH	5103061310650001	PEMBINA	KETUA
I KETUT KORMAT	5103063112500204	PEMBINA	ANGGOTA
I NYOMAN TRIADNYANA	5103060806880006	PEMBINA	ANGGOTA
NI MADE SUNARTI	5103067112700194	PENGURUS	KETUA UMUM
I LUH PUTRI WIDIANTI, SH	5103065204940002	PENGURUS	KETUA
I WAYAN KODIANA	5103063112610112	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
I GEDE YOGA SETIAWAN	5103060209970005	PENGURUS	SEKRETARIS
NI KADEX MARIANI, SE	5103066808770002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
NI KETUT KASIH	5103065406610004	PENGURUS	BENDAHARA
SI LUH NYOMAN AYU SUDARMI, SH	5103065010660007	PENGAWAS	KETUA
AGUS SUANTARA	5103060506860005	PENGAWAS	ANGGOTA
NI NENGAH GATRI	5103064101670011	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004030.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 26 Februari 2019

